



**P U T U S A N**

**Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Pengasuhan Anak antara :

..... , tempat dan tanggal lahir di Tanjung Lajau, 23 November 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir S.1, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Jalan Subrantas, Gang Pulai Indah, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

..... , Umur 37, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Konter HP, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Telaga Biru, Gang Setia Kawan, RT. 004/ RW. 013, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 05 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Akta Cerai No. 96/AC/2022/PA. Tbh.
2. Bahwa pada waktu pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu . . . . ., lahir di Tembilahan, 15 April 2010 (12 tahun 2 bulan), Jenis kelamin laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/6876/2010 yang di tandatangi kepala disdukpencaipil 23 Juli 2010.
3. Bahwa setelah berpisah anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merawat anak secara bergantian akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Rp. 150,000/Minggu, dan sebulan hanya Rp. 300.000,- karna 2 minggu bersama Penggugat, dan 2 minggu bersama Tergugat.
4. Bahwa selama berpisah. Lebih banyak Penggugat yang merawat anak dari penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama ini, anak tersebut sudah hidup dengan bahagia dan tenang bersama Penggugat dan segala biaya kehidupan dan biaya Pendidikan anak tersebut sudah ditanggung oleh Penggugat selama ini,
6. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat (. . . . .) berumur 12 tahun 2 bulan dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan Penggugat, dan Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki halangan untuk mengasuh anak tersebut dan sekarang ini, di bawah asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat walafiat, sedangkan Tergugat tidak cakap dan layak mengasuh anak maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, memiliki pekerjaan dan berkelakuan baik dan sangat menyayangi anak tersebut.
8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak ini, bertujuan untuk Penggugat agar memiliki kekuatan hukum atau legalitas dari Pengadilan agama, bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak tersebut, dan harus bertanggung jawabnya Tergugat kepada anak, terutama nafkah anak, dan bukan di berikan saat anak lagi bersama Tergugat, walaupun anak tersebut bersama Penggugat, Tergugat tetap wajib memberi anak tersebut biaya nafkah anak, dan tujuan selanjutnya adalah bahwa dikarenakan Penggugat ingin mengurus kartu keluarga dan ingin memasukkan data anak tersebut, pihak disdukcapil meminta ketetapan anak tersebut dengan siapa, dan untuk melengkapi administrasi tersebut harus ada putusan pengadilan agama atas hak asuh anak.
9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 12 tahun 2 bulan dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dalam hal ini anak tersebut lebih banyak dan lebih dekat dengan ibu atau Penggugat, sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan Usaha Konter Hp, dan memiliki penghasilan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)/bulan.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ( . . . . . ) nantinya dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, yang di berikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sampai anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang, Permintaan tersebut

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



adalah suatu kewajaran dikarenakan Tergugat adalah pengusaha yang memiliki 1 buah Konter HP yang terletak di Parit 11, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu . . . .  
. . . . . diberikan kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk anak . . . . . kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut posita angka 10 dan 11 dan petitum angka 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 0363/AC/2017/PA.Tbh tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya karena telah diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah saat Penggugat menikah lagi, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran . . . . . (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1409CLU2610201021751 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Oktober 2010, Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran . . . . . , (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1409-LT-15012013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Januari 2013, Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. . . . . , umur 56 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah suami-isteri telah bercerai sejak bulan Februari 2022;
  - Bahwa selama sebagai pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama . . . . . ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat,;
  - Bahwa saksi lihat selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dalam keadaan terawat dan terurus;
  - Bahwa Penggugat pada saat ini belum menikah lagi, sehingga Penggugat dapat merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga Penggugat dapat memberikan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi lihat Tergugat tidak lagi peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
2. . . . . , umur 32 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah suami-isteri telah bercerai sejak bulan Februari 2022;
  - Bahwa selama sebagai pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama . . . . . ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat,;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dalam keadaan terawat dan terurus;
- Bahwa Penggugat pada saat ini belum menikah lagi, sehingga Penggugat dapat merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga Penggugat dapat memberikan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Tergugat tidak lagi peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar mengasuh secara bersama dengan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut posita angka 11 dan petitum angka 3 pada gugatan Penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . . . . ., lahir di Tembilahan, 15 April 2010 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 (fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan Penggugat dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 (fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . . . . . yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . . . . . dan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama ..... dan ....., yang mana saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat serta kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan menerima bukti saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 08 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ....., lahir di Tembilahan, 15 April 2010 (12 tahun 2 bulan);
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terurus dan tercukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . . . . ., lahir di Tembilahan, 15 April 2010 (12 tahun 2 bulan), telah melebihi usia 12 tahun, maka sepatutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pengajuan gugatan *a quo* adalah untuk memenuhi administrasi syarat pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, ditambah Majelis Hakim menilai Penggugat memang layak dan patut yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Pengg

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugat dan Tergugat yang bernama . . . . . , lahir di Tembilahan, 15 April 2010 (12 tahun 2 bulan) berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . . . . . , tempat lahir di Tembilahan, tanggal 15 April 2010. Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ( . . . . . ))
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY**

**AHMAD KHATIB, S.H**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
-Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>350.000,00</b>
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/202/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)